

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 86 TAHUN 2001**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPARKIRAN
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan dan penerimaan retribusi perpajakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur hal-hal yang bersifat teknis sebagai petunjuk bagi Badan Pengelola Perpajakan, dalam hal pemungutan retribusi perpajakan;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Perpajakan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 531 Tahun 1979 tentang Penetapan Badan Pengelola Perpajakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 938 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perpajakan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 362 Tahun 2000 tentang Penetapan Ayat Penerimaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPARKIRAN DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Badan Pengelola Perpajakan adalah Badan Pengelola Perpajakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan yang ditunjuk/ditetapkan dengan keputusan Gubernur Propinsi Daerah berdasarkan usulan kepada Kepala Badan Pengelola Perpajakan yang disertai tugas mencatat, membukukan, menerima dan menyetorkan retribusi perpajakan ke Kantor Kas Daerah yang pemungutannya menggunakan karcis.
7. Juru Parkir/Petugas Pemungut adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh BP Perpajakan yang diberi tugas/kewenangan memungut serta menyetorkan retribusi parkir;
8. Retribusi Perpajakan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Badan Pengelola Perpajakan untuk kepentingan orang pribadi.
9. Wajib Retribusi Perpajakan adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perpajakan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan teribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Penatausahaan Retribusi Daerah adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pendaftaran, perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.
12. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir untuk kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang berada pada sisi kiri menurut arah lalu lintas.
13. Lingkungan Parkir adalah kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir.
14. Pelataran Parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
15. Gedung Parkir adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

BAB II
JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

1. Jenis pelayanan perpajakan terdiri dari :

- a. pemakaian tempat parkir tepi jalan umum;
- b. pemakaian tempat parkir di lingkungan parkir;
- c. pemakaian tempat parkir di pelataran parkir;
- d. pemakaian tempat parkir di gedung parkir;

2. Pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa karcis, stiker langganan atau hasil cetakan komputer.

BAB III PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Pengesahan

Pasal 3

1. Sarana pemungutan retribusi perparkiran dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.
2. Untuk mendapatkan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Perparkiran mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
3. Berdasarkan permohonan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendapatan Daerah melegalisasi sarana pemungutan retribusi perparkiran dan mendistribusikan kepada Badan Pengelola Perparkiran.
4. Dalam hal sarana pemungutan retribusi perparkiran menggunakan hasil cetakan komputer, bentuk legalisasinya ditetapkan oleh Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 4

1. Kepala Badan Pengelola Perparkiran mendistribusikan sarana pemungutan kepada Kepala Perparkiran Wilayah.
2. Kepala Perparkiran Wilayah mendistribusikan sarana pemungutan kepada Kepala Unit Parkir Tepi Jalan Umum, Kepala Unit Parkir Gedung, Lingkungan dan Pelataran Parkir.
3. Kepala Unit Parkir Tepi Jalan mendistribusikan sarana pemungutan kepada Juru Parkir/Petugas Pemungut melalui Kepala Juru Parkir.
4. Kepala Unit Parkir Gedung, Lingkungan dan Pelataran parkir mendistribusikan sarana pungutan kepada Petugas Pemungut/Juru Parkir yang bertugas di Gardu masuk/keluar.

BAB IV PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Pendataan

Pasal 5

1. Badan Pengelola Perparkiran wajib melakukan pendataan obyek retribusi perparkiran dengan menggunakan formulir model DPD 001 ret.
2. Data Obyek retribusi perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Ruang Parkir dan intensitas parkir.
3. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran.
4. Data obyek retribusi perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditatausahakan menurut Wilayah dan golongan jalan.

Pasal 6

1. Data obyek retribusi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap tahun.
2. Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Perpajakan bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan instansi terkait.
3. Hasil pemutakhiran data obyek retribusi perpajakan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) sebagai dasar perhitungan penetapan rencana penerimaan retribusi perpajakan.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 7

1. Badan Pengelola Perpajakan dengan berdasarkan atau tidak berdasarkan permohonan jasa pelayanan perpajakan oleh wajib Retribusi.
 - a. menghitung dan menetapkan besarnya retribusi perpajakan yang terutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dengan menggunakan hasil cetakan komputer.
 - b. Menetapkan besarnya retribusi perpajakan yang terutang menurut tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertera nilai nominalnya berfungsi sama dengan ketentuan.
2. Karcis, stiker langganan dan hasil cetakan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertera nilai nominalnya berfungsi sama dengan tetap.

BAB V
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Pertama
Pembayaran

Pasal 8

1. Wajib Retribusi membayar retribusi yang terutang kepada Juru Parkir/Petugas Pemungut sesuai dengan tarif yang tertera dalam karcis, stiker langganan atau hasil perhitungan retribusi terutang yang tercantum dalam hasil cetakan komputer.
2. Juru Parkir/Petugas Pemungut yang menerima uang pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan karcis, stiker langganan atau hasil cetakan komputer sebagai bukti pembayaran.
3. Badan Pengelola Perpajakan memberikan pelayanan perpajakan apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan karcis, stiker langganan atau hasil cetakan komputer.

Bagian Kedua
Penyetoran Retribusi Parkir
Di Tepi Jalan Umum

Pasal 9

1. Juru Parkir/Petugas Pemungut menyetorkan hasil pungutan retribusi perpajakan Kepala Juru Parkir.
2. Kepala Juru Parkir menyetorkan hasil pungutan retribusi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BKP Badan Pengelola Perpajakan.
3. BKP Badan Pengelola Perpajakan menyetorkan hasil penerimaan pungutan retribusi perpajakan secara brutto ke Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
4. Penyetoran hasil penerimaan retribusi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan dalam tempo 1 x 24 jam sejak diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Penyetoran Retribusi Perpajakan di Lingkungan
Pelataran dan Gedung Parkir

Pasal 10

1. Juru Parkir Gardu Masuk/Gardu Keluar menyetorkan hasil pungutan retribusi perparkiran kepada Kepala Unit Lingkungan, Pelataran atau Gedung Parkir.
2. Hasil pungutan retribusi perparkiran sebagaimana dimaksud apada ayat (1) disetor kepada BKP Badan Pengelola Perparkiran.
3. BKP Badan Pengelola Perparkiran menyetorkan hasil penerimaan pungutan retribusi perparkiran secara brutto ke Kantor Kas daerah sebagaimana dimaksud apada ayat (2).
4. Penyetoran hasil penerimaan pungutan retribusi perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan dalam tempo 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyetoran

Pasal 11

1. Penyetoran hasil penerimaan pungutan retribusi perparkiran secara brutto ke Kantor Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menggunakan formulir STS model DPD 013 Ret dalam rangkap 3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke 1 (Putih) untuk BKP Badan Pengelola Perparkiran;
 - b. lembar ke 2 (Kuning) untuk Biro Keuangan;
 - c. lembar ke 3 (Merah) untuk Kantor Kas Daerah.
2. Apabila hasil penerimaan retribusi pelayanan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 diterima 1 hari sebelum hari libur atau hari libur maka penyetoran harus dilakukan 1 hari setelah hari libur.

BAB VI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Badan Pengelola Perparkiran membukukan sarana pemungutan yang digunakan dengan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Jenis, nomor dan seri;
- b. Tanggal pengambilan dari Dipenda;
- c. Tanggal penggunaan;
- d. Jumlah yang digunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
- e. Nilai nominal;
- f. Stok.

Pasal 13

Badan Pengelola Perparkiran melaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang uang hasil pungutan retribusi perparkiran;

- a. Jumlah karcis atau stiker langganan yang digunakan yang memuat rician sebagai berikut :

- Jenis retribusi;
- Nomor dan seri serta nilai nominal;
- Stok

- b. Jumlah uang yang diterima dan disetor ke Kantor Kas Daerah.

1. Kepala Kantor Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang uang hasil pungutan retribusi perparkiran.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melaporkan raelisasi penerimaan retribusi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Inspektur Wilayah Propinsi.
3. BKP Badan Pengelola Perparkiran dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Badan Pengelola Perparkiran menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan sarana pemungutan retribusi parkir dan hasil pungutan retribusi perparkiran kepada Gubernur dalam hal ini Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VII
KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS
OPERASIONAL PEMUNGUTAN

Pasal 14

1. Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi perparkiran.
2. Koordinasi pemungutan retribusi perparkiran sebagaimana dimaksud adala ayat (1), dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Pemungutan Retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
3. Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi perparkiran dilaksanakan dengan memperhatikan standar maupun prosedur pelayanan perparkiran yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 9 Agustus 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Agustus 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
DKI JAKARTA,

H. FAUZI BOWO
NIP. 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 59

